



P U T U S A N

Nomor: 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Antara**

**Nita Christy**, Umur : 23 Tahun, Pekerjaan : Guru Taman Kanak-Kanak, Alamat: Perumahan Pandawa Lima Residence Blok C No 1P RT. 03 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H. M.H., Farizal Hidayat, S.H., Edho Pratomo, S.H. dan Pratama Anggrahi Taufik, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor ADVOKAT GUNAWAN APRIYADI, S.H. M.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan SMB II No 386 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan:**

**Erni Arpani binti Arpani**, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Jendral A.Yani No. 40B Samping Notaris Affuroh, S.H. Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 8 Juli 2021;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 8 Juli 2021 dengan nomor register perkara 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar janji yaitu Perjanjian akan membayar Hutang Kepada Penggugat sebagaimana surat Pernyataan tanggal 15 April 2021
2. Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah :
  - a. Tergugat akan Menyelesaikan Uang Arisan yang tidak dibayarkan sebesar Rp7.220.000,- (Tujuh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Paling Lambat Tanggal 25 April 2001 secara Tunai
  - b. Apabila Tergugat Ingkar Maka Tergugat siap diproses secara Perdata dan Pidana
3. Bahwa sejak bulan April 2021 sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim TERGUGAT tidak memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang disepakati, Maka Tergugat Telah layak dan Patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan wanprestasi
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Muara Enim, Penggugat sudah berkali kali menanyakan Kepada TERGUGAT mengapa tergugat tidak lagi memenuhi isi Perjnjian tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT
6. Bahwa atas perjanjian dimaksud, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, PENGGUGAT telah merasa dirugikan secara Materil yaitu TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian berupa Pernyataan akan membayar Hutang sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggal 25 April 2021, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materil Sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
7. Bahwa Terhadap wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT terbukti telah melakukan Cidera janji (Wanprestasi) maka wajar apabila TERGUGAT dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dalam Perkara ini Penggugat Mengajukan Bukti surat berupa :Surat Pernyataan dari Tergugat Tanggal 15 April 2021

10. Bahwa dalam Perkara ini Penggugat Mengajukan dua orang saksi Yaitu

a. Nama : IMAS KOLBIATI JANAH

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun I Desa Penaggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim

b. Nama : NENI SEPTERIANI

Umur : 26Tahun

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan dan pada akhir persidangan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan pidana (Wanprestasi)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara materiil sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus dua puluh Ribu Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang bersama kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui hutang pelunasan uang arisan kepada Penggugat sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Tergugat telah menyicil hutang uang arisan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan ini atau Juli;
3. Tergugat berjanji akan melunasi sisa hutang uang arisan sejumlah Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setelah Tergugat mendapatkan arisan sekitar bulan September 2021 atau November 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang dipersidangan telah diperlihatkan, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata cocok serta bukti surat yang diajukan fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Eva Usfiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;



Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang arisan;

Bahwa awalnya sekitar tanggal 12 Juli atau 20 Juli 2021, Saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih arisan Saksi akan tetapi Tergugat belum bisa bayar kemudian Tergugat malah membayar arisan kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat itu Tergugat tidak ada membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa tarikan yang besarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat belum membayar dikarenakan Tergugat banyak belum bayar arisan;

Bahwa hutang piutang Tergugat sama sekali belum dibayar kepada Penggugat;

Bahwa Saksi juga ikut arisan namun belum dibayar juga oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

Bahwa Tergugat belum membayar arisan get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Saksi tahu karena seharusnya Saksi narik tapi belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Foto pada saat Tergugat melunasi arisan yang Tergugat dapat terakhir pada tanggal 20 Juli 2021 beserta daftar nama anggota dan tanggal-tanggal waktu mereka dapat tarikan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi nama-nama anggota arisan yang mana di kelompok ini Tergugat akan mendapatkan 4 kali tarikan senilai Rp7.400.000,00 sesuai tanggal dan nomor tarikan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-2;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya merupakan fotokopi yang dipersidangan telah diperlihatkan, dan setelah dicocokkan dengan print out (hasil cetak) aslinya ternyata cocok dan sesuai serta semua bukti-bukti surat yang diajukan telah dilegalisir dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan Perjanjian akan membayar Hutang Kepada Penggugat sebagaimana surat Pernyataan tanggal 15 April 2021 dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian sejumlah Rp7.220.000,- (Tujuh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait :

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya hutang pelunasan uang arisan kepada Penggugat sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana surat Pernyataan tanggal 15 April 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ikut serta dalam beberapa plot/putaran/periode arisan

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg/163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena beberapa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 1 (satu) orang saksi Eva Usfiani;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti surat yang diberi tanda P-1 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 dan T-2, telah sesuai dengan print out (hasil cetak) aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, dimana dalam dalil gugatan pada angka 2 (dua) huruf a disebutkan "Tergugat akan Menyelesaikan Uang Arisan yang tidak dibayarkan sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Paling Lambat Tanggal 25 April 2001 secara Tunai" sementara dalam bukti surat P-1 disebutkan bahwa pembayaran diselesaikan pada hari minggu tanggal 25 April 2021.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak melakukan renvoi atau perbaikan atas perbedaan tahun tersebut. Meskipun adanya perbedaan tahun dalam gugatan penggugat dengan bukti P-1 dan oleh karena dalam persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat P-1 dan gugatan penggugat didasarkan atas bukti surat P-1 tersebut serta mengingat Prinsip atau Asas Peradilan Diselenggarakan Secara Sederhana, Cepat dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Ringan maka perbedaan tahun tersebut merupakan kesalahan pengetikan yang menurut Hakim dapat ditolerir/diperbaiki, sehingga Hakim berpatokan pada tahun yang tertera dalam bukti P-1 tersebut yaitu pada tahun 2021.

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui dan membenarkan adanya hutang pelunasan uang arisan kepada Penggugat sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam surat Pernyataan tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat sendiri dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 tersebut Tergugat menyatakan akan menyelesaikan uang arisan yang tidak dibayar sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2021, namun Pernyataan penggugat dalam gugatannya bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat belum melakukan pembayaran sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sedangkan Tergugat membantah, yang mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah menyicil hutang uang arisan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan ini atau Juli dan Tergugat berjanji akan melunasi sisa hutang uang arisan sejumlah Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setelah Tergugat mendapatkan arisan sekitar bulan September 2021 atau November 2021;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yakni Bukti T-1 dan Bukti T-2 dan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Eva Usfiani serta keterangan dari para pihak dalam dipersidangan ditemukan fakta bahwa:

Bahwa sekitar tanggal 12 Juli atau 20 Juli 2021, Saksi Eva Usfiani bersama dengan Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih uang arisan Saksi Eva Usfiani kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat belum bisa membayar uang arisan kepada Saksi Eva Usfiani tetapi Tergugat membayar arisan kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak ada membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat belum membayar dikarenakan Tergugat masih ada arisan yang belum didapat arisan (belum waktunya untuk mendapat arisan);

Bahwa hutang piutang Tergugat sama sekali belum dibayar kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat ikut dalam beberapa arisan yang berbeda nilainya tarikan/perolehannya.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut Tergugat sama sekali belum membayar kepada Penggugat uang arisan yang tidak dibayar sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2021.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayar uang arisan sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2021 kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021 (bukti P-1) tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum tuntutan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan", Hakim menilai bahwa untuk patut dikabulkan atau tidaknya tuntutan ini maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum/tuntutan lain dalam gugatan penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Hakim menilai sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti Surat P-1 berupa Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021 dan Saksi Eva Usfiani dimana pada umumnya yang dimintakan sah dan berharga dalam sebuah pernyataan adalah mengenai surat oleh karena itu dari dua jenis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang patut dan layak untuk dapat dinyatakan sah dan berharga sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut adalah bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021 sehingga Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi), Hakim menilai sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat mengakui adanya hutang pembayaran uang arisan sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2021 kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021 (bukti P-1) dan Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat belum membayar uang arisan sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2021 kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara materil sebesar Rp7.220.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) oleh karena itu hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan dari Erni Arpani tanggal 15 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kepada Penggugat sejumlah Rp7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Idham Pratama, S.H**

**Sera Ricky Swanri S., SH.**

### PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
-	Biaya ATK	Rp50.000,-
-	PNBP Relas Panggilan	
Penggugat	Rp10.000,-	
-	Biaya Panggilan Tergugat	
-	Rp100.000,-	
-	PNBP Relas Panggilan Tergugat	
-	Rp10.000,-	
-	Biaya Materai	Rp10.000,-
-	Biaya Hak Redaksi	Rp10.000,-
±		
	Rp220.000,-	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)